



**PUTUSAN**

**Nomor 593/PID./2018/PT MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa sebagai berikut :

I Nama lengkap : **Darmaliyana binti Hamid;**  
Tempat lahir : Ujung Pandang;  
Umur / tanggal lahir : 49 tahun / 04 Februari 1969;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : BTN Koppe No 8 Blok I Kelurahan Dharma  
Kecamatan Polewali Kabupaten Polman;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan 11 Agustus 2018;
5. Pembantaran sejak tanggal 9 Juli 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

**Telah membaca :**



1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 27 Nopember 2018, Nomor 593/PID./2018/PT MKS tentang penunjukan Hakim untuk mengadili perkara Nomor 593/ PID./ 2018/ PT MKS., dalam tingkat banding ;
2. Surat penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 27 Nopember 2018, Nomor 593/PID./2018/PT MKS., tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Mamuju berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju tertanggal 9 Mei 2018, Nomor: Reg. Perkara : PDM-37/Mamuju/Epp.2/05/2018, yang berbunyi sebagai berikut :

**DAKWAAN;**

**KESATU**

Bahwa terdakwa DARMALIYANA Binti HAMID pada Tanggal 13 April 2017 sekitar pukul 14.00 wita dan pada Tanggal 29 April 2017 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa di Jl. KS Tubun No. 8 Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari terdakwa hendak menjual rumahnya yang berada di BTN Maspul Blok D No. 5 Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju dengan cara terdakwa memasang spanduk di rumah yang akan dijualnya tersebut dengan tulisan berbunyi "DIJUAL CEPAT & MURAH RUMAH TIPE 48 HUBUNGI 081 342 621 339";
- Bahwa saksi korban ILHAM ABDI yang mengetahui kalau terdakwa hendak menjual rumahnya kemudian menghubungi terdakwa di nomor telephone 081



342 621 339 yang merupakan nomor telephone terdakwa, dan terjadi kesepakatan antara saksi korban ILHAM ABDI dengan terdakwa untuk bertemu pada tanggal 13 April 2017 di rumah terdakwa di Jl. KS Tubun Mamuju;

- Bahwa saat terjadi pertemuan pada tanggal 13 April 2017, terdakwa mengakui kalau rumah yang akan dijualnya seharga Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) akan tetapi sertifikat rumah tersebut sementara dicicil di Bank BTN dengan sisa cicilan senilai Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun apabila saksi korban ILHAM ABDI hendak membeli rumah terdakwa tersebut maka saksi korban ILHAM ABDI harus membayar terlebih dahulu uang muka senilai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa agar terdakwa dapat melunasi cicilannya di Bank BTN guna bisa mengambil kembali sertifikat rumah tersebut dan berjanji akan memperlihatkan sertifikat rumah kepada saksi korban ILHAM ABDI pada tanggal 25 April 2017, sehingga saat itu juga saksi korban ILHAM ABDI langsung membayar uang muka senilai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi kalau saksi korban ILHAM ABDI sebagai pembeli rumah terdakwa tersebut yang kemudian dibuatlah surat pernyataan yang ditandatangani oleh saksi korban ILHAM ABDI dengan terdakwa diatas materi 3000 dengan isi pernyataan berbunyi :
  - ✓ Perempuan DARMALIYANA HAMID telah menerima uang muka rumah pertama sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - ✓ Uang muka kedua diserahkan kepada penjual paling lambat setelah satu bulan;
  - ✓ Pelunasan dari sisa uang muka sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dilakukan melalui kredit bank dengan jaminan sertifikat rumah dengan alamat BTN Graha Nusa Blok D No. 23 (yang seharusnya BTN Maspul No. 5);
  - ✓ Setelah pembayaran 50% selesai rumah boleh ditempati dan barang yang diberikan kepada pembeli berupa kompor, dapur gantung, sprinbed dan tempat televisi;
- Bahwa pada tanggal 5 April 2017 saksi korban menemui terdakwa di rumahnya di Jl. Ks. Tubun dengan maksud ingin melihat sertifikat rumah sebagaimana perjanjian yang telah disepakati, akan tetapi ternyata sertifikat yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut tidak ada dan saat itu terdakwa kembali meminta uang kepada saksi korban ILHAM ABDI senilai Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan berjanji kepada saksi



korban ILHAM ABDI dengan berkata "sertifikat dari Bank BTN akan diantar kerumah saya (saksi korban ILHAM ABDI), nanti kalau sudah datang saya infokan" sehingga saksi korban akhirnya kembali menyerahkan uang kepada terdakwa senilai Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa hingga tanggal 29 April 2017, ternyata terdakwa tidak kunjung juga memperlihatkan sertifikat rumah kepada saksi korban ILHAM ABDI sebagaimana janji terdakwa tersebut sehingga pada tanggal 29 April 2017 saksi korban ILHAM ABDI menyatakan batal untuk membeli rumah terdakwa dan meminta kembali seluruh uangnya yang telah diberikan kepada terdakwa sebesar Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang saksi korban pada tanggal 02 Mei 2017;
- Bahwa pada kenyataannya terdakwa tidak mengembalikan uang saksi korban ILHAM ABDI pada tanggal 02 Mei 2017 sebagaimana janjinya melainkan dikembalikan pada tanggal 04 Mei 2018 sebanyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sampai dengan sekarang terdakwa tidak juga mengembalikan sisa uang dari saksi korban sebanyak Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) hingga akibat perbuatan terdakwa tersebut membuat saksi korban ILHAM ABDI mengalami kerugian sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

#### **ATAU KEDUA**

Bahwa Terdakwa DARMALIYANA Binti HAMID pada tanggal 13 April 2017 sekitar pukul 14.00 wita dan pada Tanggal 29 April 2017 sekitar pukul 15.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa di Jl. KS Tubun No. 8 Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut*

- Bermula dari Terdakwa hendak menjual rumahnya yang berada di BTN Maspul Blok D No. 5 Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju dengan cara terdakwa memasang spanduk di rumah yang akan



dijualnya tersebut dengan tulisan berbunyi “DIJUAL CEPAT & MURAH RUMAH TIPE 48 HUBUNGI 081 342 621 339”;

- Bahwa saksi korban ILHAM ABDI yang mengetahui kalau terdakwa hendak menjual rumahnya kemudian menghubungi terdakwa di nomor telephone 081 342 621 339 yang merupakan nomor telephone terdakwa, dan terjadi kesepakatan antara saksi korban ILHAM ABDI dengan terdakwa untuk bertemu pada tanggal 13 April 2017 di rumah terdakwa di Jl. KS Tubun Mamuju;
- Bahwa saat terjadi pertemuan pada tanggal 13 April 2017, terdakwa mengakui kalau rumah yang akan dijualnya seharga Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) akan tetapi sertifikat rumah tersebut sementara dicicil di Bank BTN dengan sisa cicilan senilai Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun apabila saksi korban ILHAM ABDI hendak membeli rumah terdakwa tersebut maka saksi korban ILHAM ABDI harus membayar terlebih dahulu uang muka senilai Rp 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa agar terdakwa dapat melunasi cicilannya di Bank BTN guna bisa mengambil kembali sertifikat rumah tersebut dan berjanji akan memperlihatkan sertifikat rumah kepada saksi korban ILHAM ABDI pada tanggal 25 April 2017, sehingga saat itu juga saksi korban ILHAM ABDI langsung membayar uang muka senilai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi kalau saksi korban ILHAM ABDI sebagai pembeli rumah terdakwa tersebut yang kemudian dibuatlah surat pernyataan yang ditandatangani oleh saksi korban ILHAM ABDI dengan terdakwa diatas materi 3000 dengan isi pernyataan berbunyi :
  - ✓ Perempuan DARMALIYANA HAMID telah menerima uang muka rumah pertama sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - ✓ Uang muka kedua diserahkan kepada penjual paling lambat setelah satu bulan;
  - ✓ Pelunasan dari sisa uang muka sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dilakukan melalui kredit bank dengan jaminan sertifikat rumah dengan alamat BTN Graha Nusa Blok D No. 23 (yang seharusnya BTN Maspul No. 5);
  - ✓ Setelah pembayaran 50% selesai rumah boleh ditempati dan barang yang diberikan kepada pembeli berupa kompor, dapur gantung, sprinbed dan tempat televisi;
- Bahwa pada tanggal 5 April 2017 saksi korban menemui Terdakwa di rumahnya di Jl. KS. Tubun dengan maksud ingin melihat sertifikat rumah

Hlm 5 dari 13 hlm Put Nomor 593/PID./2018/PT MKS





sebagaimana perjanjian yang telah disepakati, akan tetapi ternyata sertifikat yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut tidak ada dan saat itu terdakwa kembali meminta uang kepada saksi korban ILHAM ABDI senilai Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan berjanji kepada saksi korban ILHAM ABDI dengan berkata “sertifikat dari Bank BTN akan diantar kerumah saya (saksi korban ILHAM ABDI), nanti kalau sudah datang saya infokan” sehingga saksi korban akhirnya kembali menyerahkan uang kepada terdakwa senilai Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa hingga tanggal 29 April 2017, ternyata terdakwa tidak kunjung juga memperlihatkan sertifikat rumah kepada saksi korban ILHAM ABDI sebagaimana janji terdakwa tersebut sehingga pada tanggal 29 April 2017 saksi korban ILHAM ABDI menyatakan batal untuk membeli rumah terdakwa dan meminta kembali seluruh uangnya yang telah diberikan kepada terdakwa sebesar Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang saksi korban pada tanggal 02 Mei 2017;
- Bahwa pada kenyataannya terdakwa tidak mengembalikan uang saksi korban ILHAM ABDI pada tanggal 02 Mei 2017 sebagaimana janjinya melainkan dikembalikan pada tanggal 04 Mei 2018 sebanyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sampai dengan sekarang terdakwa tidak juga mengembalikan sisa uang dari saksi korban sebanyak Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) hingga akibat perbuatan terdakwa tersebut membuat saksi korban ILHAM ABDI mengalami kerugian sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang Pengadilan Negeri Mamuju 11 Oktober 2018, Nomor Reg.Perk:PDM-37/MJU/Epp.2/05/2018, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DARMALIYANA Binti HAMID bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;



2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 03 April 2017;
  - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 25 Oktober 2017

Dikembalikan kepada saksi ANDI NAJMA MANGGAZALI;

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 13 April 2017;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 28 April 2017;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan April 2017;

Dikembalikan kepada saksi ILHAM ABDI

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju telah menjatuhkan putusan pada tanggal 18 Oktober 2018 Nomor 116/ Pid.B/ 2018/ PN Mam, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Darmaliyana binti Hamid** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** sebagaimana dalam dakwaan ke satu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Hlm 7 dari 13 hlm Put Nomor 593/PID./2018/PT MKS



- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 03 April 2017;
  - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 25 Oktober 2017
- dikembalikan kepada saksi ANDI NAJMA MANGGAZALI;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 13 April 2017;
  - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 28 April 2017;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan April 2017;

dikembalikan kepada saksi ILHAM ABDI;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp 2.000,00- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta permintaan banding yang ditanda tangani oleh Harly Yunus, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Mamuju menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2018, Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 116 / Pid.B / 2018/PN Mam tanggal 18 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa/Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2018 sesuai dengan akta pemberitahuan banding yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mamuju;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 25 Oktober 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 25 Oktober 2018 dan salinan memori banding tersebut telah disampaikan dengan saksama kepada Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mamuju;

Memori banding Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa hukuman (**Strafmaat**) yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju tersebut menurut kami ringan dan tidak sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat;





Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 5 Nopember 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 9 Nopember 2018 dan salinan kontra memori banding tersebut telah disampaikan dengan saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Nopember 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mamuju;  
Kontra Memori banding Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Menurut hemat Terdakwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada dasarnya sependapat dan memenuhi rasa keadilan sekaligus menerima putusan Pengadilan Negeri Mamuju karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sudah sangat tepat dalam pertimbangannya ;

Bahwa disisi lain Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju melihat dan mempertimbangkan pula bahwa Terdakwa dalam keadaan Sakit dan menderita strok ringan sehingga sudah sangat tepat dan adil menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa (Surat Keterangan Sakit terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju masing-masing pada tanggal 24 Oktober 2018, sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Mamuju tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat serta tata cara yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar membaca dan mempelajari putusan Majelis Hakim tingkat pertama Nomor 116/Pid.B/2018/PN Mam tanggal 18 Oktober 2018 yang dimohonkan banding,



memori banding, kontra memori banding, berkas perkara dan surat lainnya, ternyata alasan Jaksa/Penuntut Umum menyatakan banding karena hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama tidak memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan alasan banding Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa antara Majelis Hakim tingkat pertama dan Jaksa/Penuntut Umum telah sepakat bahwa perbuatan pidana yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum tersebut telah memenuhi rumusan tindak pidana antara lain pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa mengenai terbuktnya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa sebagai suatu tindak pidana dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama oleh Majelis Hakim tingkat banding dinilai sudah tepat, karena penilaian Majelis Hakim tingkat pertama telah didasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan, selain itu menurut Majelis Hakim tingkat banding, putusan Majelis Hakim tingkat pertama tidak menyalahi hukum dan tidak pula melampaui batas kewenangannya. Dan berdasarkan pertimbangan di atas, maka tepat jika pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menyatakan menguatkan putusan yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sekedar masalah pembedaan;

Menimbang, bahwa masalah berat ringannya hukum yang menjadi alasan banding Jaksa/Penuntut Umum, walaupun Jaksa/Penuntut Umum sendiri tidak memberi alasan yang konkrit yang dijadikan ukuran untuk menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama berupa hukuman percobaan tidak sesuai dengan keadilan yang tumbuh dalam masyarakat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu hal yang harus dipertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman tidak saja mempertimbangkan cara hidup Terdakwa seperti sifat buruk, juga harus memperhatikan bagaimana keadaan korban dari suatu tindak pidana karena bagaimanapun korbanlah yang sangat dirugikan dalam perkara ini, sementara Terdakwa ia tahu posisinya dan tentu menyadari akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta yang terungkap dalam sidang tentang bagaimana cara mewujudkan rencananya, nampak bahwa Terdakwa tidak serius untuk menjual rumahnya tersebut, karena dalam usaha memperdaya korbannya, disamping harga rumah yang sedikit murah, juga terlalu gampang untuk berjanji dan ternyata tidak ada suatu janji pun yang dipenuhi dan sama sekali tidak terlihat rasa bersalah padanya, bahkan setelah gagal memenuhi janjinya pada tanggal 29 April 2017. Dan setelah korban memenuhinya, justru Terdakwa tidak bisa memperlihatkan sertifikat dimaksud dan malah kembali meminta uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan janji sertifikat akan diantar ke rumah korban, janji inipun tidak dipenuhi. Akhirnya pada tanggal 29 April 2017, korban membatalkan pembelian dan meminta kembali uangnya, namun Terdakwa hanya mengembalikan sebanyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga uang korban yang belum dikembalikan oleh Terdakwa adalah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan cara melakukan perbuatannya, hingga pengembalian uang korban yang hanya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) maka yang nampak adalah keinginan mendapat uang secara tak sah dibanding keinginannya menjual rumah secara wajar;

Menimbang, bahwa berdasar alasan di atas, beralasan bagi Majelis Hakim tingkat banding untuk memperbaiki hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat

Hlm 11 dari 13 hlm Put Nomor 593/PID./2018/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dan dengan tidak ditemukannya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana maupun yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum suatu perbuatan, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana berupa perampasan kemerdekaan yang akan ditentukan dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa memenuhi syarat pasal 21 (4) huruf b KUHP, maka Terdakwa harus diperintahkan untuk ditahan. Dan karena terbukti bersalah, maka Terdakwa harus dihukum untuk membayar ongkos perkara, sementara barang bukti berupa kwitansi :

1. Tertanggal 3 April 2017;
2. Tertanggal 25 Oktober 2017;
3. Tertanggal 13 April 2017;
4. Tertanggal 28 April 2017, dan

1 (satu) buah surat pernyataan April 2017 akan dikembalikan pada yang berhak yang akan ditentukan dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan berat ringannya hukuman, turut dipertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan pidana;

Yang memberatkan :

- Terdakwa melakukan kebohongan secara berulang kali;
- Terdakwa tidak memperlihatkan sikap keprihatinan kepada korban;

Yang meringankan:

- Terdakwa berjanji mengembalikan uang korban dalam waktu yang tidak ditentukan batas waktunya;

Memperhatikan pasal 378 KUHP, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

Hlm 12 dari 13 hlm Put Nomor 593/PID./2018/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 116/Pid.B/2018/PN Mam tanggal 18 Oktober 2018, sekedar mengenai lamanya pemidanaan sehingga selengkapannya antara lain adalah :
  1. Menyatakan Terdakwa Darmaliyana binti Hamid, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan”;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan;
  3. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
  4. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 3 April 2017;
    - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 25 Oktober 2017 dikembalikan kepada saksi ANDI NAJMA MANGGAZALI;
    - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 13 April 2017;
    - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 28 April 2017;
    - 1 (satu) lembar surat pernyataan April 2017; dikembalikan kepada saksi ILHAM ABDI;
  5. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa tanggal 18 Desember 2018**, oleh kami **Joni Palayukan, S.H. M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Nani Indrawati, S.H., M.Hum.** dan **Yance Bombing, S.H., M.H.** dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Kamis tanggal 20 Desember 2018** diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis bersama-sama dengan Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Hamsiah, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA :**

t.t.d

**Nani Indrawati, S.H., M.Hum.**

t.t.d

**Yance Bombing , S.H.M.H**

Salinan Dinas sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Tinggi Makassar  
Plh.Panitera  
Panitera Muda Tipikor

H.Syahrir Dahlan, S.H.  
Nip.196511201989031004

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

t.t.d

**Joni Palayukan, S. H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

t.t.d

**Hamsiah, S.H.,M.H.**



**Salinan Dinas sesuai dengan aslinya**

**Pengadilan Tinggi Makassar**

**Plh.Panitera**

**Panitera Muda Tipikor**

**H.Syahrir Dahlan, S.H., M.H.**

**Nip.196511201989031004**

**Salinan Dinas sesuai dengan aslinya**  
**Pengadilan Tinggi Makassar**  
**Plh.Panitera**  
**Panitera Muda Tipikor**

**H.Syahrir Dahlan, S.H.**





Nip.196511201989031004